

# LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022



DINAS KEHUTANAN  
PROVINSI SUMATER BARAT

# DAFTAR ISI

2

GAMBARAN UMUM

3

SARANA DAN PRASARANA

4

SUMBER DAYA MANUSIA

5

ANGGARAN

6

RINCIAN LAYANAN  
INFORMASI PUBLIK

7

WAKTU LAYANAN

8

JENIS RESPON

9

RINCIAN PENYELESEIAN  
SENGKETA

# GAMBARAN UMUM

## PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Informasi didefinisikan sebagai penerangan serta keseluruhan makna yang menunjang amanat yang terlihat dalam bagian-bagian amanat itu. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan publik dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa "Setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".


Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur lebih lanjut tentang penerapan hak warga negara untuk memperoleh informasi publik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya sehingga melalui Undang-Undang Keterbukaan Informasi publik, masyarakat dapat mengetahui, dan ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor 065/256/Sekr-2022 Tanggal 11 Januari 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. PPID Pembantu Dinas Kehutanan bertanggung jawab dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik terkait tugas dan fungsi. Terbentuknya PPID Pembantu di Dinas Kehutanan menjadi sarana bagi pemohon informasi sesuai dengan haknya untuk dapat memperoleh informasi publik yang dihasilkan oleh Dinas Kehutanan.

# SARANA DAN PRASARANA

## LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID Pembantu Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam mengakomodasi permohonan informasi publik menyediakan beberapa fasilitas yaitu :


- Ruang Layanan Informasi yang menyediakan kursi tamu, meja, komputer, printer, dan kotak aduan.
- Media online/website : <https://dishut.sumbarprov.go>.



- Media Sosial

Instagram : dishut\_sumbar

Facebook : Dinas Kehutanan Sumatera Barat



Youtube : <https://youtube.com/@brorimbo8704>

Email : [kehutanan@sumbarprov.go.id](mailto:kehutanan@sumbarprov.go.id)


- Telepon : 0751 7052725-7054414

# SUMBER DAYA MANUSIA

## LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sumber Daya Manusia yang menangani layanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Pembantu yang melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Struktur PPID Pembantu Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sesuai Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor 065/256/Sekr-2022 Tanggal 11 Januari 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :



# ANGGARAN

## LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi tidak menggunakan anggaran khusus karena kegiatan tersebut melekat pada tugas dan fungsi Bagian Sekretariat dan Bidang pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.



# RINCIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

## JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Pada Tahun 2022 PPID Pembantu Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah menerima permohonan informasi sebanyak 215 (dua ratus lima belas) pemohon yang terdiri dari permohonan klarifikasi status lahan dan informasi permohonan bibit. Rincian permohonan tiap bulan disajikan pada grafik 1.



# WAKTU LAYANAN

## PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK



Waktu yang diperlukan dalam memenuhi Permintaan Informasi Publik berbeda untuk setiap jenis informasi yang dimohon. Waktu yang diperlukan untuk memenuhi permintaan informasi telah diatur sesuai dengan SOP masing-masing jenis informasi yang dimohon.

Berdasarkan jenis informasi yang dimohon pada Tahun 2022, waktu yang diperlukan adalah sebagai berikut :

- Informasi permohonan klarifikasi status lahan : 14 hari
- Informasi permohonan permintaan bibit : 1 jam

# JENIS RESPON

## PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Dari 215 (dua ratus lima belas) permohonan informasi yang masuk pada Tahun 2022, sebanyak 204 permohonan dikabulkan dan terdapat 11 permohonan yang ditolak atau ditangguhkan.

Penolakan atau penangguhan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya persyaratan pengajuan permohonan, tidak menyebutkan maksud permohonan dan maksud kegiatan permohonan yang tidak dapat ditelaah



# **RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA**

## **INFORMASI PUBLIK**

Pada Tahun 2022 PPID Pembantu Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tidak pernah menerima keberatan dari Pemohon Informasi Publik atas layanan informasi publik. Tidak adanya keberatan yang diterima PPID Pembantu Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat maka tanggapan atas keberatan juga tidak ada

Pada PPID Pembantu Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tidak terdapat sengketa informasi yang diajukan ke Komisi Informasi dan ke pengadilan